

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG DI PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG DI PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG DI PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Disusun dan diajukan oleh

**NURHASNAH
NIM. 16.2200.115**

PAREPARE
Kepada

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Praktek Penetapan
Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca
Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nurhasnah

NIM : 16.2200.115

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.530/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008


.....

.....

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG DI PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDRAP**


disusun dan diajukan oleh

NURHASNAH
NIM. 16.2200.115

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 11 Maret 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag	
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	
NIP	: 197401102006041008	


Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002


Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Praktek Penetapan
 Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca
 Lautang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nurhasnah

NIM : 16.2200.115


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
 Nomor: B.530/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal kelulusan : 16 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Sekertaris)	
Budiman. M.HI	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,




 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menganturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Hasyim dan Ibunda Nurdia yang telah memberi semangat, doa tulusnya dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan memberikan berbagai nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. Sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Wanio, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Panca Lautang, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Sidrap, tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.

8. Pemerintah daerah Kab. Sidrap, terkhusus untuk staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas surat izin penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kepala Kecamatan Panca Lautang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Para informan yaitu staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sidrap, pangkalan, masyarakat Kecamatan Panca Lautang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Harga Eceran Tertingg LPG 3 Kg yang ada di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.
11. Sahabat seperjuangan mulai dari semester I hingga seterusnya selalu bersama yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Anita dan Ismayanti semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.
12. Sahabat seperjuangan dari SMA saling membantu, beda kampus namun tak saling melupakan, selalu bersama yang setia menemani dan membantu pembuatan skripsi ini, Nurdina dan Mela Pammi semoga bisa wisuda cepat dan sukses bersama kedepannya nanti.
13. Teman kamar yang selalu menemani begadang untuk menyelesaikan skripsi Ukhty Hasniar, semoga cepat Wisuda.
14. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 30 Januari 2020

Penulis,



Nurhasnah
16.2200.115

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NURHASNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.115
Tempat Tanggal Lahir : Teteaji, 05 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2020

Penyusun,



Nurhasnah
NIM 16.2200.115

ABSTRAK

Nurhasnah. *Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap.* (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Fikri).

Penelitian ini mengkaji Analisis Praktek Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg. Peneliti mengkaji permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap?; 2) Bagaimana efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap?; 3) Bagaimana implementasi nilai-nilai *Maṣlahât* dalam praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian pada penetapan harga LPG 3 Kg. Jenis dan sumber data skunder dan data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan metode reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Lokasi penelitian ini di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

Hasil penelitian ini menuturkan bahwa: 1) Praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap dilihat dari segi praktek penetapan harga di kalangan pangkalan masih tidak sesuai dengan peraturan, karena beberapa alasan antara lain: biaya angkut, modal, serta mata rantai pendistribusian tidak terkontrol; 2) Efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap menjadi imbauan pemerintah untuk membelakakan harga eceran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tidak efektif sebab masih banyak Pangkalan yang nakal. Tindakan yang dilakukan oleh Negara untuk memproteksi itu merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan jaminan layanan warga negar; 3) Implementasi nilai-nilai *Maṣlahât* dalam praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap digunakan untuk melihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatasan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditinjau untuk kemaslahatan masyarakat. Memperjuangkan hak-hak konsumen/masyarakat miskin/kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak yang selayaknya. Namun, harga yang berlaku di pasar di terima oleh masyarakat dan memberikan maslahat bagi masyarakat dan Pangkalan.

Kata kunci : Analisis, *Maṣlahât* , Penetapan, Harga Eceran Tertinggi, Gas LPG

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teoritis.....	13
2.2.1 Teori Maslahat.....	13
2.2.2 Teori Kebijakan Pemerintah.....	15
2.2.3 Teori Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22

2.4. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.....	37
4.2 Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang LPG 3 Kg Di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.....	55
4.3 Nilai-Nilai Implementasi Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 kelurahan dan Desa di Panca Lautang.....27

Tabel 2 Jumlah Penduduk.....28

Tabel 3 Agama yang dianut masuyarakat di Kecamatan di Panca Lautang.....29

Tabel 4 Peraturan Daerah Kab. Sidrap.....60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gerbang Pernatasan Kecamatan Panca Lautang.....	25
Gambar 2 Peta Kecamatan Panca Lautang.....	26
Gambar 3 Distributor LPG 3 Kg.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Daftar Lampiran	Keterangan
1	Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare	Ada
2	Surat Izin Meneliti Dari Pemerintah Kabupaten Sidrap	Ada
3	Surat Izin Meneliti Dari Pemerintah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap	Ada
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Ada
5	Pedoman Wawancara	Ada
6	Surat Keterangan Wawancara	Ada
7	Dokumentasi	Ada
8	Riwayat Hidup	Ada



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan bakar merupakan kebutuhan yang penting bagi umat manusia. Kepentingan tersebut digunakan untuk memperlancar kegiatan dalam kebutuhan sehari-hari. Bahan bakar tersebut dapat dihasilkan dari energi yang dapat membantu kehidupan manusia. Bahan bakar sendiri memiliki jenis bermacam-macam diantaranya minyak bumi dan gas alam. Bahan bakar minyak bumi dijadikan bensin, solar dan minyak tanah. Sedangkan gas alam dijadikan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) selanjutnya di sebut LPG.¹ Sebagaimana banyak diketahui masyarakat gas LPG yang banyak beredar yaitu gas LPG 3 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg. Hadirnya gas LPG 3 Kg merupakan salah satu solusi yang diberikan Pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG.

Peralihan konversi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan memasak sebab minyak tanah yang di Indonesia diperkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG, saat sekarang kebutuhan rumah tangga meningkat dan jumlah minyak tanah sudah berkurang. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²

¹Tri Astuti, *Rangkuman Ilmu Pengetahuan Lengkap* (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), h. 208.

²Republik Indonesia, UU. RI. No. 36 Tahun 2004 Pasal 48 Ayat 1.

Penggunaan LPG hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perpres RI. No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.³ *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Pertamina dengan *brand* Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak dan kilang gas yang dihasilkan bersama minyak bumi. Gas ini kemudian dicairkan dan diperdagangkan dinamakan Elpiji.⁴

Pengaruh inovasi digital membawa banyak pengaruh pada sosial budaya masyarakat dan merubah pandangan masyarakat.⁵ Hal ini menyebabkan Pemerintah harus berpikir keras untuk menghadapi tuntutan masyarakat. Salah satunya dengan mengganti minyak tanah dan beralih ke LPG. Begitupula dengan pendistribusian LPG ke masyarakat, mulai dari Pertamina, agen, pangkalan, masyarakat. Semenjak diberlakukannya UU. RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah tersebut. Kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, dengan ini berarti daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

³Republik Indonesia, Perpres. RI. No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Pasal 3 Ayat 1.

⁴Ahmad Yani, Mamat Ruhimat, *Geografi* (Bandung: Grafindo Media Pramata, 2007), h. 86.

⁵Syahrul, Marketing dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, 2012, h. 189.

Pendistribusian gas 3 Kg kepada masyarakat, perlu dipahami bahwa menurut Pasal 5 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa terdapat 2 jenis kegiatan untuk menunjang terlaksananya pendistribusian gas LPG, adapun jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.⁶

Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). RI. No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Pemerintah harus berperan serta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Salah satu peran Pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan Pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran.⁷

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.883.25 km².⁸ Wilayah Sidenreng Rappang (Sidrap) terkenal dengan adanya nilai-nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan dan berbagai usaha⁹ yang dimilikinya salah satunya karena keberadaan hamparan sawah. Kabupaten ini dijuluki Kota Beras, karena selain jadi

⁶Republik Indonesia, UU. RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5.

⁷Republik Indonesia, PP. RI. No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

⁸M. Rusdi Maidin, *Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng* (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 5.

⁹Zainal Zaid, Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, 2011, h. 72.

pandai besi, pandai batu, dan nelayan. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang handal. Seiring berjalannya waktu, di era serba teknologi. Untuk meningkatkan produktifitas padi dan biaya produktifitasnya rendah maka diadakanlah uji coba pergantian bahan bakar pompa bensin untuk mengaliri padi dengan menggunakan bahan bakar LPG. Ternyata uji coba tersebut berhasil, yang awalnya petani panen dua kali dalam satu tahun dan menunggu musim hujan. Sekarang bisa panen tiga kali setahun tanpa menunggu musim hujan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidrap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Dengan Rahmat. Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. termasuk pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁰

Proses pendistribusian dengan ketetapan harga sangat berkaitan. Harga memiliki dua peranan dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.¹¹

¹⁰Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹Verina H. Secapramana, Model dalam Strategi Harta, *Unitas*, Vol. 9, No. 1, 2000, h. 33.

Berdasarkan hukum permintaan, semakin rendah harga maka permintaan semakin tinggi, sebaliknya semakin tinggi harga semakin sedikit permintaan.¹² Berdasarkan hukum penawaran, semakin tinggi harga maka penawaran juga semakin banyak, sebaliknya semakin rendah harga maka semakin sedikit penawaran.¹³

Selama ini proses pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Sidenreng Rappang ternyata masih didapati fakta yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan pangkalan gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Perda, keputusan agen dan pangkalan dalam mempermainkan harga eceran LPG memungkinkan menimbulkan mudarat ke masyarakat, perbuatan tersebut tidak disukai Allah SWT. karena Allah SWT. tidak suka dengan kebatilan Allah SWT. Berfirman sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa [4]:
29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”¹⁴

¹²Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam* (Malang: UB Press, 2018), h. 41.

¹³Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 46.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 83.

Tujuan awal Pemerintah memberlakukan perda tersebut untuk mengontrol harga suatu barang, namun perilaku pangkalan yang menyimpang hanya menimbulkan *kemafsadatan* kepada masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, yang dilakukan oleh beberapa Agen/Penyalur gas LPG 3 Kg menjual gas ke Pangkalan seharga Rp 14.000,- pertabung dengan biaya pengangkutan Rp. 1.000,- harga tersebut melebihi HET gas LPG 3 Kg yang ditetapkan Pemerintah, seharusnya Agen/Penyalur menjual dengan HET yaitu Rp 14.000,- pertabung. Sedangkan dari pihak Pangkalan harga penjualan Rp. 20.000,- ke masyarakat, seharusnya dengan harga Rp. 15.500,-. Hal ini dianggap menyimpang berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014.

Kedua, terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidrap, penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat dari segi keberadaan, keamanan karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi Pemerintah.

Ketiga, sebab peneliti mengajukan judul LPG 3 kg karena LPG 3Kg yang banyak diminati masyarakat dari kalangan bawah, menengah dan yang paling atas. Sedangkan LPG 12 Kg dan 50 Kg kurang diminati oleh masyarakat dan banyak diperbincangkan hanyalah LPG 3Kg ini yang menjadi primadona dengan harganya yang murah sebab LPG 3 Kg bersubsidi.

Berdasarkan realita tersebut yang terjadi pada masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan tertarik untuk melakukan studi dengan memandang dari segi *Maṣlahāt* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.¹⁵ Baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaran atau kerusakan. merupakan bagian dari hukum Islam, hukum Islam merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat,¹⁶ namun penerapan dan penegakannya memiliki banyak hambatan.¹⁷ Maka dari itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok permasalahan bagaimana analisis terhadap praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap, dengan rumusan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg?

¹⁵Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

¹⁶Fikri, Pemikiran Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Publik (*HUQUQ ALLAH*), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 13.

¹⁷Aris, Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indoonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologi dan Historus), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 46.

1.2.3 Bagaimana implementasi nilai-nilai *maṣlahât* dalam praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan Penelitian ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Untuk mengungkap praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap.

1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang LPG 3 Kg.

1.3.3 Untuk mengkaji nilai-nilai *maṣlahât* terhadap praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penyusun

Secara teoritis Penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi Islam.

1.4.2 Bagi Pembaca

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca Penelitian ini agar kiranya dapat menambah pemahaman mengenai cara menetapkan harga eceran tertinggi agar dapat menimbulkan bagi kedua belah pihak.

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca Penelitian ini agar kiranya dapat menjadi Penelitian dasar untuk Penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Institut Terkait

Sebagai masukan bagi institusi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

M. Ilham Kurniawan *“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru”* Penelitian ini fokus pada masalah Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru? dan Apa faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian ini dikemukakan bahwa khusus untuk Kota Pekanbaru, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur berdasarkan pada Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, dan juga pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat keputusan tentang gas LPG 3 Kg yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, dari hasil Penelitian ini mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawsan sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg.

2. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg tidak dapat terlaksana dengan baik.
3. Selagi masih dengan sistem terbuka belum menggunakan sistem tertutup dalam melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu seperti menjual barang harian dimana gas LPG 3 Kg tersebut diletak bercampur dengan barang lain, sembarangan letak dan tidak terkontrol dengan baik maka pengawasan distribusi ini tidak dapat terlaksana dengan optimal.¹⁸

Persamaan dengan Penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama menjelaskan tentang LPG 3 Kg, adapun perbedaan Penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan penetapan eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap. Sementara dari Penelitian sebelumnya menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru.

Miftahul Jannah, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar*”. Penelitian ini fokus pada masalah analisis ekonomi Islam terhadap penjualan obat generik yang melebihi HET.

¹⁸M. Ilham Kurniawan, “*Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau Pekanbaru 2013).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur tadelis (penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketetapan pemerintah. Penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 tidak memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam mengenai keadilan dan kejujuran.

Perbedaan dengan Penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg berdasarkan dengan teori analisis *maṣlahāt* di Kab. Sidrap. Sementara dari Penelitian sebelumnya menjelaskan penetapan harga tentang penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) pada apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar menggunakan analisis ekonomi Islam.¹⁹

Nadya Putri, “Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) Dan Rantai Pasok Beras Medium Di Provinsi Lampung”. Penelitian ini mengajukan permasalahan 1. Bagaimana efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras terhadap harga beras di Provinsi Lampung? 2. Bagaimana dampak Kebijakan HET beras dari sudut pandang petani, penggilingan padi, pedagang besar, pedagang eceran, serta konsumen terhadap aspek ekonomi? 3. Bagaimana perbedaan rantai pasok beras medium sebelum dan setelah Kebijakan HET?

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan HET beras medium belum diterapkan secara efektif di Propinsi Lampung. Kebijakan HET beras yang belum efektif dilaksanakan menyebabkan tidak adanya dampak terhadap petani, penyalur, pedagang besar, dan konsumen. Pada Penelitian sebelumnya, aliran produk pada rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung terbagi menjadi empat saluran

¹⁹Mifahul Jannah, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Anggit Medica 2 Sudiang, Makassar.” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

pemasaran sedangkan dalam Penelitian saat ini aliran produk pada rantai pasok beras medium dibagi menjadi enam saluran pemasaran. Perbedaan dengan Penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg berdasarkan dengan teori analisis *maṣlahāt* . Sementara Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kebijakan harga eceran tertinggi (het) dan rantai pasok beras medium di Provinsi Lampung dengan menekankan efektivitas.²⁰

Perbedaan dengan Penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg berdasarkan dengan teori analisis . Sementara Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan rantai pasok beras medium di provinsi lampung dengan menekankan efektivitas.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maṣlahāt*

2.2.1.1 Pengertian *Maṣlahāt*

Secara etimologi *maṣlahāt* merupakan manfaat, perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, sebagai sesuatu yang bermanfaat, baik seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.²¹ *Maṣlahāt* merupakan dalil mandiri untuk menetapkan hukum dan hanya berlaku dalam masalah muamalah, dalil syara yang sangat kuat apabila ijma' bertentangan dengan *maṣlahāt* maka akan didahulukan *maṣlahāt*.²²

²⁰Nadya Putri, "Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) dan Rantai Pasok Beras Medium di Provinsi Lampung" (Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).

²¹Muhammad Ali Rusdi, *Maṣlahāt* Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

²²Rusdaya Basri, Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang *Maṣlahāt*, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011, h. 179.

Maṣlahāt merupakan kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.²³ Namun setiap sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijmâ' dapat menjadi batal. Alasannya karena untuk menjadikan metode penetapan hukum syarak, setiap hal tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya itu menjadi gugur/tertolak.²⁴

Menurut Al-Gazâlî yang dikutip dalam buku Rachmat Syafe'i, *maṣlahāt* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan) dan mencari keadilan.²⁵ Hakikatnya '*al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

2.2.1.2 Macam-macam *Maṣlahāt*

Pembagian berdasarkan kualitas dan kepentingan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas itu sendiri. Ulama membagi berdasarkan kualitas dan kepentingan yaitu *Al-mashlahah al-dharûriyyah*, yaitu hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dunia maupun akhirat. Dalam hal ini *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlih al-khamsah*

²³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

²⁴Abdul Hamid, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *AL-Adalah* Vol. XII, No. 4, 2015, h. 730.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 119.

yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi yang sudah ada (*jalb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'û al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al- Syâthibî, *jânib al-wujûd* dan *jânib al-'adam*. Untuk menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

Hubungan teori dengan objek Penelitian yaitu Peneliti ingin menemukan nilai-nilai *maşlahât* pada pendistribusian LPG. Begitupun di kalangan Pertamina, Agen, Supir, Pangkalan dan masyarakat.

2.2.2 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan fenomena dan sulusnya. Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikuti sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Kebijakan yang diterapkan karena berbagai fenomena yang meresahkan publik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, organisasi dan pemerintahan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, organisasi, pemerintahan.²⁷

²⁶ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 190.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R.Dye yang dikutip dalam buku Udin B. Sore memiliki 3 unsur untuk pembentukan kebijakan yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).²⁸ Ketiga unsur tersebut saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip dalam buku Udin B. Sore menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

2.2.2.1 Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2.2.2.2 Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

²⁸ Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 34.

2.2.2.3 Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.²⁹

Melihat rumusan-rumusan mengenai konsepsi peranan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa peranan tidak lain adalah fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang individu atau organisasi/lembaga/badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Maka dari itu, peran Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi pemerintah yang mengatur tentang kestabilan harga di pasar. Termasuk diantaranya mengeluarkan Perda tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg.

Hubungan teori dengan objek Penelitian yaitu Peneliti ingin mengkaji alasan pemerintah memberlakukan HET LPG 3 Kg seharga Rp. 15.500,- dengan menggunakan teori Kebijakan.

2.2.3 Teori Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam

²⁹Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, h. 36.

2.2.3.1 Abu Yusuf

Abu Yusuf (731-798) merupakan tokoh muslim pertama yang menyinggung tentang mekanisme pasar dan harga. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu fenomena bila terjadi kelangkaan maka harga akan naik sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Hal ini bila terfikirkan dalam logika kita adalah hal yang lumrah adanya, namun Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan dan harga, Abu Yusuf menyatakan *“Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”* disini ia menjelaskan bahwa harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan. Ia mengatakan sebagaimana dikutip dalam buku Adimarwan A. Karim bahwa:

*“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”*³⁰

2.2.3.2 Al-Ghazali

Imam Al Ghazali (1058-1111) dalam karyanya banyak membahas topik-topik

³⁰Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 19.

ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan, *“jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah.”* Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keingingan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.³¹

2.2.3.3 Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1404) tentang pasar termuat dalam buku Al-

³¹Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 23

Muqaddimah sebagaimana dikutip dalam buku Adimarwan A. Karim. Pada bab “harga-harga di kota-kota” (*Prices in Towns*), ia membagi jenis barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Dalam buku karya Ibnu Khaldun, dijelaskan bahwa “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”³²

2.2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

2.2.3.4.1 Faktor-faktor penentu permintaan

2.2.3.4.1.1 Harga barang itu sendiri

2.2.3.4.1.2 Harga barang lain yang terikat

2.2.3.4.1.3 Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat

2.2.3.4.1.4 Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat

2.2.3.4.1.5 Selera konsumen

2.2.3.4.1.6 Jumlah penduduk

2.2.3.4.1.7 Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.³³

2.2.3.4.2 Faktor-faktor mempengaruhi penawaran

2.2.3.4.2.1 Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena ia dapat

³²Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 151.

³³Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 76.

mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktifitas lainnya. Faktor- faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah sebagai berikut.

2.2.3.4.2.2 Harga barang, Faktor utama yang menentukan keuntungan adalah harga barang itu sendiri. Peran dari harga barang dalam menentukan penawaran telah lama dikenal oleh pemikir ekonomi Islam klasik. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit yang akan diperoleh akan naik juga. Hal ini kemudian akan meningkatkan keuntungan total dan akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperolehnya akan turun.

2.2.3.4.2.3 Biaya produksi, Biaya produksi jelas merupakan tingkat keuntungan sebab keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Jika biaya turun,, maka keuntungan produsen akan meningkat yang seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan ke pasar. Biaya produksi akan ditentukan oleh faktor-faktor lain yaitu sebagai berikut :

2.2.3.4.2.4 Harga input produksi

2.2.3.4.2.5 Teknologi produksi

2.2.3.4.2.6 Kurva pasokan (Penawaran)

Hubungan teori dengan objek Penelitian yaitu Peneliti ingin mengkaji apakah harga jual yang ditetapkan Pemerintah maupun Pangalan sesuai dengan penetapan

harga dalam ekonomi Islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁴

2.3.2 *Maşlahāt* merupakan memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukandari makhluk manusia.³⁵

2.3.3 Penetapan adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, menentukan yang wajib dilaksanakan. Sedangkan penetapan hukum yaitu tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.³⁶

2.3.4 Harga Eceran Tertinggi (HET) atau dalam bahasa inggris dinamakan *celling price*, pemerintah menentukan harga maksimum sebuah barang . penjual tidak boleh menetapkan harga di atas harga maksimum.³⁷

2.3.5 Gas LPG adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara dan dalam suhu biasa tidak akan mencair. Gas elpiji adalah ucapan asing bentuk singkat dari *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*.³⁸

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, h. 58


³⁵Abdul Manan, *Ilmuwan dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 267.

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1457.

³⁷Alam, *Ekonomi* (Jakarta: Esis, 2016), h. 143.

³⁸M. Arbi Ubaidillah, Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) di Wilayah Kota Pekanbaru, *Jom Fakultas Hukum*, Vol. IV No. 1, 2017, h. 5.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini Penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat Peneliti. Jenis Penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil Penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, Penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara Peneliti dan informan sehingga Peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁹ Penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁴⁰ Menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis. pendekatan teologis normatif karena Peneliti menggunakan analisis *maṣlahāt* karena ingin melakukan pendekatan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan yuridis digunakan karena peneliti juga mengkaji dengan menggunakan kajian norma hukum seperti peraturan daerah.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁴⁰Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) h. 41.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Agen distribusi, Pangkalan gas, pengguna gas LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang. Wilayah ini dipilih karena berdasarkan hasil Penelitian sementara Peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat merasakan problematika mengenai pendistribusian Gas LPG 3 kg, ada pula masalah yang sering dirasakan masyarakat menengah ke bawah akhir-akhir ini, yakni melambungnya harga LPG ketika pasokan LPG dikurangi.

3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.2.2.1 Gambaran Umum Kec. Panca Lautang

Panca Lautang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Sidenreng Rappang yang menjadikan Kelurahan Bilokka sebagai pusat pemerintahannya.

Panca Lautang mempunyai luas wilayah sekitar 153,93 Km persegi (8,17% dari luas kabupaten) dengan topografi berupa dataran (15%), berbukit (25%), bergunung (57%) dan berawa (3%).



Gambar 1 Gerbang Perbatasan Kecamatan Panca Lautang

Sejarah penamaan dari kecamatan Panca Lautang sendiri yang berdasarkan cerita tutur masyarakat bahwa, 5 (lima) wilayah yang letak geografisnya berada di ujung selatan Kabupaten Sidrap. Hal ini berangkat dari landasan dimana kata Panca berarti 5 (*lima*), bahwa pada saat desa yang menjadi daerah ruang lingkup pemerintahannya, yakni Bilokka, Lise, Wanio, Wette'E dan Corawali.

Sementara kata *Lautang* dalam bahasa Bugis Sidrap itu berarti *Selatan*. Jadi asal usul penamaan Panca Lautang ini yaitu karena di daerah ini terdapat lima wanio yang berada di sebelah selatan dari pusat pemerintahan kabupaten Sidrap yaitu Pangkajene.

Kecamatan Panca Lautang terbentuk sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, dengan kepala pemerintahan (Camat) pertama adalah Andi Habib Hindi.

Adapun batas wilayah kecamatan Panca Lautang adalah;

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Watang Sidenreng
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat dengan Kota Pare-pare



Gambar 2 Peta Kecamatan Panca lautang

Dalam perjalanan roda pemerintahan dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat dan secara logis berdampak pada tuntutan masyarakat terhadap akses pelayanan pemerintahan yang efektif dan terjangkau, maka beberapa dewsa/kelurahan mengalami pemekaran wilayah yang kemudia melahirkan pemerintahan dea/kelurahan baru. Sampai saat ini jumlah desa/keluraan defenitif yang ada terdapat 10 desa/kelurahan.⁴¹

Tabel 1 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Panca Lautang

1. Desa Cenrana	6. Desa Corawali
2. Desa Bapangi	7. Desa Lise
3. Desa Wanio Timoreng	8. Desa Allesalewo
4. Desa Wania	9. Kelurahan Lajang
5. Kelurahan Beloka	10. Kelurahan Wetted

3.2.2.2 Tofografi

Keadaan tofografi wilayah Kec. Panca Lautang berupa tanah Datar, tanah Berbukit dan Beegunung. Jenis penggunaannya adalah pemukiman dan sarana pemerintahan lainnya, sawah, perkebunan rakyat, peternakan, perairan dan irigasi. Dari luas wilayah sekitar 153,93 Km persegi (8,17% dari luas kabupaten) dengan topografi berupa dataran (15%), berbukit (25%), bergunung (57%) dan berawa (3%), lahan sawah dan perkebunan rakyat sangat mendominasi.

⁴¹Kue Bugis, 9 Januari 2016. <https://www.kuebugis.com/2016/01/asal-usul-penamaan-kecamatan-panca.html> (27 Desember 2019).

3.2.2.3 Demografi

Kec. Panca Lutang dihuni sebagian besar masyarakat suku Bugis. Kehidupan masyarakat di Kec. Panca Lautang ini pun masih sangat kental dengan adat Bugisnya. Data jumlah Penduduk Kec. Panca Lautang yaitu: 17.203 orang.

Tabel 2 Jumlah Penduduk

Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 .Cenrana	151	759	29,35	25,8
02. Bapangi	379	1.480	20,45	72,4
03. Wanio Timoreng	529	2.202	8,82	249,6
04. W a n i o	489	1.744	8,59	203,0
05. Bilokka	701	2.707	12,43	217,8
06. Corawali	501	1.980	28,35	69,8
07. L i s e	583	2.247	13,50	166,4
08. Alesalewo	205	867	16,37	52,9
09. Lajonga	276	1.212	6,25	193,9
10. Wette'e	503	2.005	9,82	204,2
J U M L A H	4.317	17.203	153,93	1.117,6

Sumber: Bps Sidrap

3.2.2.4 Agama

Agama, masyarakat Kec. Panca Lautang sebagian besar beragama Islam. Dan tingkat pendidikan masyarakat Kec. Panca Lautang suatu daerah yang merupakan faktor penting dalam perkembangan daerah tersebut. Meskipun tidak sedikit masyarakat Kec. Panca Lautang yang berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah mengenal bangku pendidikan, namun tingkat kepedulian masyarakat Kec. Panca Lautang pada pendidikan cukup baik.

Tabel 3 Agama yang Dianut Masyarakat di Kecamatan Panca Lautang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	17.145 orang
2	Kristen	18 orang
Jumlah Total		17.163Orang

Sumber: Bps Sidrap

3.2.2.5 Ekomomi

Keadaan ekonomi di Kec. Panca Lautang sangat erat hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat. Mata pencaharian suatu masyarakat di pengaruhi oleh alam dan pola fikir yang ada di suatu daerah. Karena sebagian besar wilayah Kec. Panca Lautang memiliki lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakatnya merupakan petani dan pekebun. Meskipun demikian banyak juga masyarakat Kec. Panca Lautang bermata pencaharian lain seperti pedagang, berternak, pegawai negeri sipil (PNS), dan lainnya.

3.2.2.6 Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung atau tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya. Karena tanpa kehadiran orang lain dia akan merasa kurang berarti atau paling tidak dia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka saling mengisi, memberi dan saling menerima, dengan kata lain saling tolong menolong dan saling bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Gambaran ini tercermin pada masyarakat Kec. Panca Lautang yang telah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong tersebut tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Hal ini terjadi karena budaya gotong royong telah menjiwai kehidupan masyarakat dan diwarisi secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong royong ini dimiliki masyarakat Kec. Panca Lautang tercermin dengan kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.2.7 Bentuk Ritual Masyarakat Panca Lautang

Selamatan merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat Kec. Panca Lautang. Kondisi ini tampak dalam acara selamatan bayi, pernikahan, kematian, serta dalam mendirikan bangunan-bangunan tertentu. Acara selamatan ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya masyarakat bugis. Acara selamatan lain yang masih diadakan oleh pejemur adalah acara *Mappalili* yaitu acara yang diperingati ketika seseorang hendak memanen padi untuk meminta keselamatan ketika panen berlangsung dengan baik dan agar supaya hasil panen yang didapat berlimpah

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun Penelitian ini berfokus pada penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg menggunakan analisis *maşlahât* di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

3.4 Jenis dan Sumber

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian.⁴²

Sumber data dalam proposal ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi Penelitian. Dalam Penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap dan juga beberapa konsumen yang menjadi langganan LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, hasil Penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang

⁴²P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

dapat membantu memudahkan penulis dalam Penelitian.⁴³ Adapun yang termasuk data sekunder dalam Penelitian ini, diantaranya yaitu artikel-artikel yang terkait dengan harga eceran tertinggi, foto-foto proses transaksi jual beli LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap, hasil Penelitian lainnya yang terkait dengan masalah penjualan LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

3.5.2 Studi Kepustakaan

Data skunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dilakukan untuk menentukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.

3.5.3 Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁴ Data primer pertama diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung atau terjun langsung dengan masyarakat Kec. Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

3.5.4 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informen.

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 48.

3.5.5 Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui *observasi* dan *interview*.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap awal dalam melakukan pengolahan data Kualitatif adalah Membuat Transkrip (Verbatim) dari seluruh hasil pengamatan dan wawancara mendalam ataupun FGD. TRANSKRIP merupakan uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Khusus untuk wawancara mendalam dan FGD, transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara (bahasa daerah, bahasa asing, bahasa 'khusus' dll).

Setelah membuat transkrip, proses analisa sudah mulai dilakukan dimana analisis terhadap transkrip bertujuan:

1. Menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yg bersifat, spesifik.
2. Menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks, utamanya makna tersembunyi yang terkandung dalam teks.\
3. Menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yg bermakna tentang subyek penelitian.

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 338.

Pada prinsipnya analisis data dalam penelitian kualitatif, bukan mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang diamati dan bukan memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang diamati. Analisis yang dilakukan pada penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang diteliti sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subyek penelitian dan untuk dapat melakukan Interpretasi terhadap makna dibalik perkataan & tingkah laku subyek penelitian.

Terdapat 4 Tahapan dasar dalam melakukan Analisis data Kualitatif.

1. Raw data management- ‘data cleaning’
2. Data reduction, I, II – Membagi-bagi (‘chunking’), ‘coding’
3. Data interpretation – ‘coding’, Mengkatagorikan (‘clustering’)
4. Data representation – ‘telling the story’, ‘making sense of the data for others’

Sedangkan dalam Proses analisis penelitian menurut strategi Strauss dan Corbin harus dilaksanakan melalui penerapan-penerapan teknik koding.

Teknik koding ini adal tiga:

1. OPEN CODING, dalam open coding, suatu gejala (misalnya dalam hal ini ‘reaksi perawat terhadap dokter) akan diidentifikasi kategori-kategorinya untuk kemudian (sesudah diberi sebutan/named, labelled) diidentifikasi atribut dan dimensi.
2. AXIAL CODING, dalam axial coding, open coding yang telah dibuat akan di Katagorikan sesuai dengan gejala yang berhasil diungkap dan akan dihubungkan satu sama lain.
3. SELECTIVE CODING; suatu proses untuk menyeleksi kategori-kategori guna menemukan kategori inti atau sentral, secara sistematis dapat dipakai

secara konseptual untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori-kategori lain dalam suatu jaringan “kisah”. Kisah panjang-lebar yang merupakan paparan deskriptif tentang realita sosial, yang diletakkan dalam fokus kajian inilah yang disebut Proses mengintegrasikan kategori-kategori dalam selective coding yang berakhir dengan story yang dapat dilaporkan ini dalam suatu tataran analisis yang jauh lebih abstrak daripada yang berlangsung sepanjang proses axial coding. Kepekaan teoretik seorang peneliti, ialah ketajaman imajinasinya untuk meraka-reka bangunan teoretik dari data dan kategori data yang telah diperoleh, sangat diharapkan pada tahap ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut:

3.7.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah Penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.7.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, giagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari Penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan ga diverifikasi selama Penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

Hukum Ekonomi Islam memberikan kebebasan dalam harga, artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli LPG 3 Kg dalam menetapkan harga eceran tertinggi diperoleh dari hasil wawancara pemilik pangkalan di Desa Lise sebagai berikut:

“Jumlah tabung di Pangkalannya sebanyak 150 (Seratus lima puluh) tabung, dengan harga jual Rp 17.000,- (Tujuh belas ribu) setiap tabung. Dulu dijual dengan harga Rp. 16.000,- (Enam belas ribu) namun keuntungan yang didapatkan tidak cukup, karena supir atau yang mengantar suplai tabungnya diberi makan dan minum. Dulu ada kebijakan Pemerintah persyaratan menjadi pangkalan harus tambah 100 (Seratus) tabung lagi. Apabila harga RP. 16.000,- (Enam belas) diberlakukan kami tidak dapat untung malahan rugi.”⁴⁶

Lain halnya dengan pemilik Pangkalan di Kelurahan Bilokka mengatakan sebagai berikut:

“Pangkalan disuplai agen PT. Khumas Siappang, jumlah tabung saya punya sekitar 100 dan itu diisi full setiap pembongkaran karena selalu habis. Langganan saya macam-macam ada dari petani, ibu rumah tangga, pengusaha bidang makanan dan pengecer. Saya punya 5 pengecer dan biasanya mereka jemput sendiri dengan mobil pickup biasanya mobil punya sendiri dan disewa. Pakai mobil sewa biasanya disewakan Rp. 500,-/tabung, dan saya beriharga jual ke pengecer sebanyak Rp. 16.000,-. Saya tidak menentukan harga ecer mereka.”⁴⁷

⁴⁶Bapak Ardin (46 tahun), Wawancara dilakukan di Pangkalan Desa Lise, Tanggal 17 Desember 2019.

⁴⁷Ibu Hj. Kamasia (40 tahun), Wawancara dilakukan di Pangkalan Kelurahan Bilokka, Tanggal 17 Desember 2019.

Demikian halnya Dian Martha pemilik Pangkalan di Kelurahan Wette mengatakan sebagai berikut:

“Jumlah tabung yang saya punya 150 dan itu isi full setiap pekannya. Saya sudah lama menjadi pangkalan dan pernah menjual dengan harga di atas ketentuan, namun saya berhenti menjual seperti itu karena saya pernah ditegur dengan harga yang lebih tinggi. Langgan saya biasanya PNS, petani, ibu rumah tangga, usaha kecil menengah, peternak ayam ras. Saya tidak punya pengecer karena dilarang memberi ke pengecer. Harga eceran saya tetap Rp. 16.000,- dalam keadaan panas langkanya tabung gas. Masalah uang capek untuk karyawan yang mengantarkan itu dulu pernah ada sistem seperti itu dan sekarang sudah tidak ada lagi.⁴⁸

Harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang dari keterangan Pangkalan dapat diketahui, Pangkalan di Panca Lautang rata-rata memiliki tabung minimal 100 buah. Sebagai kebijakan dari Agen, apabila semua tabung Pangkalan tersebut tidak laku atau belum habis waktu pembongkaran, maka ada persediaan tabung yang masih kosong dapat diisi kembali. Saat kebijakan tersebut belum diberlakukan jumlah Pangkalan di Panca Lautang ada sekitar 3 (tiga) Pangkalan setiap Desa/Kelurahan di Panca Lautang. Untuk menjadi Pangkalan tetap, harus siap menambah 100 tabung lagi sehingasaat ini, menjadi 200 buah tabung setiap Pangkalan di Panca Lautang, sedangkan yang tidak sanggup dengan kebijakan tersebut dicabut izin Pangkalan dan diberhentikan suplai tabungnya setiap pekan.

Harga eceran yang berlaku pada setiap Pangkalan di Panca Luatang bermacam-macam mulai dari harga Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-. Keputusan dari setiap Pangkalan berbeda-beda dan dengan alasan yang bermacam-macam pula. Seperti, banyak biaya tambahan seperti baliho dan jumlah suplai yang diterima tidak sepadan atau tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Setiap pangkalan mengeluarkan biaya untuk baliho atau papan nama yang dibuat untuk keseragaman harga. Dari segi kebijakan juga mempengaruhi harga jual Pangkalan.

⁴⁸Ibu Dian Martha (40 tahun), Wawancara di lakukan di Pangkalan di Kelurahan Wette, Tanggal 17 Desember 2019.

Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran, karena masih banyak Pangkalan yang nakal menjual ke kalangan yang mampu dari segi materil, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), warung makan cukup berkembang dapat menghabiskan puluhan tabung gas LPG 3 Kg/harinya. Namun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan Pangkalan, karena dari segi permintaan, pembeli tidak merealisasikan himbauan Pemerintah sebagai berikut LPG 3 Kg untuk masyarakat kurang mampu.

Elastisitas permintaan merupakan suatu tingkat di mana jumlah produk yang diminta berfluktuasi dengan perubahan harga. Jika konsumen peka atas perubahan harga, permintaan adalah elastis, jika mereka tidak peka terhadap perubahan harga, permintaan tidak elastis. Sehingga kenaikan dalam harga akan menghasilkan penurunan penjualan untuk produk elastis dan sedikit atau tidak ada kehilangan penjualan untuk produk yang tidak elastis. Selain itu kuantitas suatu produk yang orang akan beli tergantung harganya. Semakin tinggi harga, semakin sedikit barang atau jasa yang diminta konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga semakin banyak barang atau jasa yang akan mereka minta. Namun, teori tersebut tidak terbukti dalam penetapan harga LPG 3 Kg masyarakat Panca Lautang.

Hal ini sesuai dengan pernyataan data yang diperoleh dari hasil wawancara konsumen di Desa Allesalewoe sebagai berikut:

“Gas LPG 3 Kg saya pakai untuk menjual gorengan *jalangkote*, biasanya saya beli di rumah Pak Imam (Pangkalan Mabur) harga Rp. 18.000,-/tabung. Pernah dibeli dengan harga Rp. 25.000,-/tabung tapi di luar daerah saat tabung sedang langka. Di Pangkalan Mabur tetap dijual dengan harga Rp. 18.000,- meskipun tabung LPG 3 Kg sedang langka. Harga Rp. 18.000,- tidak membebani kami karena Pangkalan juga membayar pen suplai untuk angkat tabung dan untuk pembeli minuman”.⁴⁹

⁴⁹Ibu Hasniah (38 tahun), Wawancara dilakukan di Pangkalan Kelurahan Wette, Tanggal 17 Desember 2019.

Lain halnya keterangan dari Konsumen di Desa Lise mengatakan sebagai berikut:

“Biasanya beli tabung gas LPG 3 Kg di Pangkalan dengan harga Rp. 17.000,- apabila tabung sedang langka biasanya harga naik Rp. 1.000,-/tabung jadi harga Rp. 18.000,-. Setau saya Pangkalan disekitar disini harga jualnya tidak ada di bawah Rp. 17.000,-. Pernah saya dapat harga Rp. 25.000,-s/dRp. 30.000,- tapi di pengecer, karena pengecerkan harga terserah dia. Kalau harga di Pangkalan itu mau dibilang memberatkan yah mau diapa kan itu harga dari mereka, karena saya lihat memang pampletnya tertempel memang harga Rp. 15.500,- tapi mungkin untuk cari untung”.⁵⁰

Demikian keterangan dari konsumen di Kelurahan Wette sebagai berikut:

“Biasanya saya membeli LPG 3 Kg di pengecer sekarang harga Rp. 18.000,- tapi saat langka biasa harga Rp. 25.000,-. Tapi kalau di Pangkalan kadang tidak dapat jatah karena sistemnya pakai Kartu Keluarga (KK) kalau tidak hadir saat penyebutan nama maka jatah kita dikasi orang lain, karena sama-sama membutuhkan. Harga di Pangkalan biasanya Rp. 16.000,- dan harga itu tetap saat tabung langka maupun tidak.

Hasil wawancara tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang menurut Konsumen sebagai berikut, harga eceran banyak terjadi yang tidak sesuai antara harga pasar di Pangkalan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014. Buktinya Pangkalan mengatakan harga eceran mereka Rp. 16.000,-/tabung namun hal itu dibantah oleh masyarakat, sebagai berikut mereka menjual dengan harga Rp 17.000,-s/Rp. 18.000,-. Namun masyarakat tidak keberatan, tapi menerima dengan harga tersebut, karena menyadari modal Pangkalan itu besar dan banyak lagi biaya lain yang dikeluarkan meskipun tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan harga Hukum Ekonomi Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ikhhtikar*,

⁵⁰Ibu Isirah (31 tahun), Wawancara dilakukan di Konsumen Desa Lise, Tanggal 17 Desember 2019.


yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a'alamin* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan harga barang diatas batas kemampuan masyarakat, maka Pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar dan mengeluarkan kebijakan. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengatur harga eceran tertinggi LPG 3 Kg dengan mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014.

Hal ini sesuai dengan pernyataan data yang diperoleh dari hasil wawancara mengatakan sebagai berikut:

Arnol Baramus selaku Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap: “kami sudah menyampaikan kepada Agen, tolong Pangkalan yang nakal itu ditindak lanjuti. Setiap kelangkaan jadi harga itu melonjak naik, tapi saat normal masyarakat tidak akan membeli mahal juga maka harganya normal. kami sering melakukan operasi pasar, saat kami datang harganya normal tapi saat kami pulang harga melonjak lagi. Kami menghimbau ke Agen kalau ada Pangkalan yang nakal diberhentikan saja. Sebenarnya sebab kelangkaan itu disalahgunakan oleh masyarakat. LPG 3 Kg itu untuk masyarakat miskin dan bukan untuk teknologi Pertanian. Tahun depan Insya Allah bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Pihak Agen mengawali awal tahun, mmengantisipasi harga LPG dengan cara melakukan operasi pasar. Karena bulan Maret dan Agustus itu musim krisis air untuk petani jadi otomatis LPG 3 Kg akan langka. Tahun depan akan melakukan pengawasan terpadu mengawasi pengecer yang nakal, dan akan dikurangi kuota LPG 3 Kg karena tidak akan ada cukupnya LPG 3 Kg di masyarakat karena yang tidak layak pakai akan pakai juga. Seperti warung yang bisa pakai tabung 30 tabung perhari dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁵¹

⁵¹Arnol Baramus (39 tahun), Wawancara dilakukan di Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap, Tanggal 31 Desember 2019.

Harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang persepektif Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap. Kondisi suplai LPG 3 Kg masih menjadi himbauan untuk masyarakat Kabupaten Sidrap. Salah satu alasan melambungnya harga LPG 3 Kg di tingkat konsumen karena permintaan masyarakat yang meningkat. Kondisi tersebut diperparah saat LPG 3 Kg digunakan oleh Petani sebagai bahan bakar mesin pompa dan juga ketika ada rantai distribusi yakni spekulan (pengecer) yang tidak dapat dikontrol dan belum ada aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan masyarakat baik saat suplai Pertamina lancar maupun pada saat gangguan suplai. Berikut gambaran suplai yang seharusnya terjadi di masyarakat Panca Lautang:



Skema di atas tidak terjadi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan di masyarakat Panca Lautang, sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan adalah belum meratanya sistem pasokan gas/banyak daerah mengalami kekurangan pasok gas elpiji.
2. Kualitas produk adalah kemasan dan kelengkapannya. Sejak diprogramkan konversi ini tahun 2006 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali kasus ditemukan tabung gas yang bocor dan tidak cocok dengan regulator.
3. Kualitas distribusi :
 - a. Penjualan yang tidak tepat sasaran.

- b. Harga : Tabung gas elpiji berukuran 3 kg sudah diberikan secara gratis oleh Pemerintah. Elpiji dijual/tabung, yang isinya 3 kg dengan harga berkisar antara Rp. 15.500,-

Analisis tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap penyebab peningkatan harga pada konsumen sebagai berikut :

1. Faktor Biaya

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi harga gas LPG 3 Kg yang diterima konsumen terutama biaya distribusi. Praktik di masyarakat menunjukkan saluran distribusi gas LPG 3 kg yang berasal dari Agen hingga Konsumen yaitu :

- a. Agen → Pangkalan → Masyarakat sebagai berikut saluran distribusi ini Pangkalan mendapatkan harga dari pihak Agen sebesar Rp. 14.000,-/tabung. Pangkalan seharusnya menjual ke masyarakat sebesar Rp. 15.500,- s/d Rp. 16.000,-/tabung. Pangkalan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,-s/d Rp. 2.000,-/tabung. Penetapan harga di Pangkalan menjual LPG 3 Kg sebesar Rp. 17.000, - s/d Rp. 18.000,-/tabung. Kondisi itu disebabkan jumlah kuota yang diterima oleh masing-masing Pangkalan. Jika Pangkalan mendapatkan kuota yang banyak, seimbang dengan jumlah tabung yang dimiliki pada Pangkalan dari tabung 150 (misalkan 560 tabung/bulan atau 4 kali pengantaran) setiap pembongkaran, Pangkalan cenderung menjual dengan harga Rp. 15.500,' s/d Rp. 16.000,-/tabung. Jika kurang dari jumlah tersebut maka Pangkalan akan menjual dengan harga Rp. 17.000,'s/d Rp. 18.000,-/tabung. Selain jumlah kuota, frekuensi pengantaran tabung ke Pangkalan dari Agen berpengaruh. Semakin tinggi frekuensi

pengantaran semakin rendah harga jual ke konsumen, begitu sebaliknya semakin rendah frekuensi pengantaran semakin tinggi harga jual ke konsumen.

- b. Agen → Pangkalan → Pengecer (spekulan) → Masyarakat sebagai berikut saluran distribusi tersebut Pangkalan mendapatkan harga dari pihak Agen sebesar Rp. 14.000,- /tabung. Selanjutnya Pangkalan menjual ke Pengecer (spekulan) sebesar Rp. 16.000,- s/d Rp. 17.000,-/tabung sehingga Pangkalan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000,-/tabung. Dari Pengecer (spekulan) ke masyarakat disebabkan dengan biaya transportasi yang tidak mendapatkan subsidi dari pihak Pertamina setiap kali pengantaran. Biaya transportasi itu berlaku sebesar Rp. 500,- . Sehingga harga jual ke masyarakat diperoleh Pengecer sebesar Rp. 19.000,-s/d Rp. 20.000,-. Dari modal Rp. 16.000,- dan biaya sewa mobil Rp. 500,- maka jumlah modalnya Rp. 16.000,-, keuntungan yang diperoleh pengecer Rp. 2.500,- s/d Rp. 3.000,-.

Akad jual beli terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan akad jual beli harus ada penawaran, permintaan dan barang untuk di perjual belikan. Barang diperoleh harus ada modal. Modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pangkalan, untuk menjadi Pangkalan membutuhkan modal yang besar. Modal tersebut menjadi salah satu alasan untuk Pangkalan menjual di luar harga ketetapan Pemerintah.

2. Faktor Spekulasi

Faktor spekulasi adalah aktifitas menambah nilai tambah untuk mendapat keuntungan,⁵² merupakan faktor yang menyebabkan harga yang diterima oleh masyarakat tinggi. Kondisi itu biasanya terjadi akibat langkanya pasokan dari pihak Pertamina sehingga tidak bisa memenuhi permintaan yang menyebabkan harga naik kondisi ini. Kondisi ini terjadi sebagai akibat penggunaan tabung gas sebagai pengganti bensin mesin pompa petani. Kondisi ini membuat pemerintah Kab. Sidrap merancang rencana baru seperti penambahan kuota.

Kelangkaan dapat juga terjadi sebagai akibat dari ketidak taatan pihak Agen dalam pendistribusian yang sesuai peraturan. Hasil wawancara terhadap Pangkalan atau informan lain menunjukkan ada beberapa kasus dimana Agen menjual gasnya atau memberi kuota kepada Pangkalan lebih banyak dengan imbalan biaya pengangkutan Rp.1.000,-/tabung atau biaya capek. Kondisi ini jelas menunjukkan sebagai berikut Agen tersebut ingin mendapatkan keuntungan lebih, sehingga Pangkalan menjual dengan harga yang relatif tinggi. Selain itu pada beberapa kejadian menunjukkan sebagai Agen menjual sebagai Agen mengurangi jumlah kuota Pangkalan, dengan tujuan Pangkalan tetap menginginkan jumlah kuotanya tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini jelas membuat Pangkalan menjual ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal. Meski beberapa Pangkalan yang di wawancarai banyak yang menutupi.

Penetapan harga berdasarkan Hukum Ekonomi Islam memperhatikan pada

⁵²Anbdurrahman Arum, *Bahasa Indonesia Global Currency Initiative Merintis Mata Uang Global Demokrasi*, Edisi Pertama, 2019, h. 87.

mekanisme pasar yang sempurna khususnya dengan harga yang adil. Oleh karena itu pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli.⁵³ Allah SWT. adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai makhluk yang harus memelihara hukum Allah dan menjamin pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah [2]: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁴

⁵³Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Terjemahkan Oleh Irmawati, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009) Edisi 13 Jilid 2, h. 67.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 19.

Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah sebagai pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan membuat kelompok dalam berbagai dorongan, di mana golongan tersebut akan menzalimi golongan lain, sehingga akan terciptanya eksploitasi manusia atas manusia. Allah berfirman dalam Q. S. Al-Furqan [25]: 30

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Terjemahnya:

“Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan".”⁵⁵

Abu Yusuf mengatakan sebagaimana dikutip dalam buku Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller dikutip dalam buku Irmawati, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh Pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.⁵⁶

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 363.

⁵⁶Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, h. 46.

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam buku Adimarwan A. Karim, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah.” konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya sebagai berikut mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Kebutuhan pokok misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan semacam ini dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.⁵⁷

Menurut pendapat Al-Ghazali bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, tidak seharusnya dijual dengan margin atau keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. LPG 3 Kg merupakan kebutuhan pokok masyarakat, pendapat Al-Ghazali mengatakan kebutuhan pokok menggunakan kurva permintaan elastis. Seperti yang terjadi di Panca Lautang harga jual LPG 3 Kg tergantung dari permintaan masyarakat. Saat permintaan menurun atau jenuh maka keuntungan diminimalisir, begitupun sebaliknya saat permintaan meningkat maka keuntungan akan dinaikkan sedikit dari harga Rp. 16.000,- menjadi Rp. 17.000,-.

⁵⁷Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 151.

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip dalam buku Adimarwan A. Karim *“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga- harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”*. tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak banyak membahas mengenai kebijakan Pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga.⁵⁸

Ketersediaan barang mempengaruhi harga, jadi apa bila permintaan meningkat dan barang terbatas sebaiknya mengambil barang dari luar daerah, namun hal ini tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kab. Sidrap dalam mengatur harga LPG 3 Kg. Pedagang dibiarkan mendapat keuntungan yang minim atau rendah membuat pedagang lesu dengan kebijakan tersebut dan menjual LPG 3 Kg sesuai harga pasar bebas.

⁵⁸Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro*, h. 152.

Masalah yang terjadi di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti halnya di Wilayah Kabupaten Cianjur Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pangkalan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sedangkan Agen Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah). Namun demikian meskipun telah ada peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) banyak Pangkalan yang menjual melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, ini adalah masalah yang terjadi pada pendistribusian gas elpiji di kabupaten Cianjur, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak adanya keadilan antara masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha. Peraturan daerah hanya menjadi himbauan bagi Pangkalan dan Pangkalan lebih memilih menetapkan harga sendiri dan menghiraukan tujuan Pemerintah dalam memberlakukan menetapkan kebijakan Nomor 12 Tahun 2014.⁵⁹

Teori Al-Ghazali yang mengatakan *“jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah.”* teori ini terjadi di masyarakat Panca Lautang apabila tabung gas sedang langka atau permintaan masyarakat menjadi sedikit, maka harga di Pangkalan akan normal. Sedangkan teori menurut Ibnu Khaldun yang mengatakan sebagai berikut *“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga- harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang*

⁵⁹Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani, Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur Dalam surat Keputusan Bupati Cianjur, *Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 44.

diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.” Hal ini terjadi di masyarakat Panca Lautang saat musim cocok tanam, karena permintaan masyarakat yang melonjak naik untuk memenuhi kebutuhan air padi masyarakat Panca Lautang yang bercocok tanam agar sawah mereka dialiri air dengan menggunakan mesin pompa. Sedangkan teori Abu Yusuf yang mengatakan *sebagai berikut “para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh Pemerintah.”* Hal ini tidak terjadi sebab penetapan harga dari Pemerintah tidak diberlakukan di masyarakat.

Permintaan dan penawaran sangat berpengaruh dalam penetapan harga sebagaimana yang terjadi di Apotek Inggit Medika 2 Sudiang tentang harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Harga jual obat pada apotek berbeda dengan harga jual barang yang dapat sewaktu-waktu mengalami penurunan permintaan dan menjadi barang yang tersimpan lama, sehingga menurunkan harga jualnya. Karena dalam perencanaan kebutuhan penjualan pada apotek telah ditetapkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) melalui analisis ABC dan VEN.⁶⁰ Rencana atau strategi tersebut sangat berpengaruh untuk menentukan harga, apabila harga terlalu tinggi permintaan atau kebutuhan masyarakat maka barang yang ditawarkan tidak diminati atau atau tidak laku.

⁶⁰Miftahul Jannah, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Menurut Imam al-Ghazali motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Imam al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta'awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah. Islam tidak pernah mengatur batasan dalam keuntungan. Islam memberikan kebebasan dalam mencari keuntungan, selama keuntungan itu tidak bersifat mendzalimi. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. namun jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka konsumen tidak boleh dikelabui, jual beli harus dengan dasar suka sama suka berdasarkan prinsip jual beli sebagai berikut:

Prinsip Pertama: Asas Suka Sama Suka

Islam yang kita cintai ini menghormati hak kepemilikan umatnya. Karenanya, Islam mengharamkan kita untuk mengambil hak saudara kita tanpa kerelaannya walau sekedar bercanda. Tidak heran bila Islam menggariskan agar setiap perniagaan dilandasi dengan asas suka sama suka. Allah SWT. berfirman Q.S.An-Nisa [4]: 29

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁶¹

Betapa kacau kehidupan manusia bila mereka mereka bebas membeli harta sesama, tanpa memperdulikan kerelaan pemiliknya. Pertikaian, tindak anarkis, permusuhan bahkan pertumpahan darah tidak mungkin terelakkan.⁶²

Al- Quran membahasakan jual beli lewat pesan tersirat, yakni mencari karunia

Allah. Firman Allah Q.S.Al-Jumuah [62] 9-10

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁶³

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 83.

⁶²Ahmad Mustofa, *Tafsir Imam Syafi* (Jakarta: PT Niaga, 2008), h. 115.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554.

Kegiatan manusia untuk mencari karunia Allah SWT lewat berdagang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam hadis ditunjukkan bahwa batas minimal keuntungan yang harus diperoleh pedagang. Keuntungan tersebut sepatutnya dapat digunakan untuk membayar zakat modal yang digunakan untuk berdagang. Ketika zakat 2,5 persen dikeluarkan, harta yang diperoleh tinggal 97,5 persen. Karena itu, modal seharusnya tidak termakan zakat dan cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya. Dengan dalil ini, Qaradhawi beralasan, pemilik modal yang sedikit harus mendapatkan keuntungan lebih banyak. Caranya sesuai dengan strategi perdagangan yang ditempuh. Apakah dengan menaikkan frekuensi pemutarannya atau menaikkan margin labanya sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan keluarga. Jika tidak demikian, modal akan dikurangi oleh kebutuhan rumah tangga.⁶⁴

Lantas, bagaimana jika si pedagang tidak menetapkan margin laba maksimal? Qaradhawi menjelaskan, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran atau hadis yang mewajibkan atau mensunahkan batas keuntungan tertentu. Apakah sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh dari pokok barang sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Semua perniagaan yang dicontohkan di dalam Islam tidak mengandung unsur kezaliman. Tak ada penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan, dan ketidaktahuan pembeli, terdesaknya kondisi pembeli kemudian harga ditinggikan. Di sisi lain, Islam mengajarkan umatnya untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT berapa pun nilainya. Sesuai firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah [2]:172.

⁶⁴Ahmad Mustofa, *Tafsir Imam Syafi*, h. 529.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".⁶⁵

Berdasarkan ini, para Ulama` menyatakan, bahwa tidak sah perniagaan orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan.

Prinsip Kedua: Tidak Merugikan Orang Lain:

Umat Islam adalah umat yang bersatu-padu, sehingga mereka merasa bahwa penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya. Firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat[49]:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."⁶⁶

Ulama` ahli fikih mengharamkan setiap perniagaan yang dapat meresahkan atau merugikan orang lain, terlebih-lebih masyarakat umum baik kerugian dalam urusan agama atau urusan dunia.

Tidak ditemukan satu dalilpun yang membatasi keuntungan yang boleh direngguk oleh seorang pedagang dari bisnisnya. Bahkan sebaliknya, ditemukan

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 516.

beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas menentukan prosentase keuntungannya.

4.2 Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang LPG 3 Kg Di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan sebagai berikut untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga pada tingkat yang wajar
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.⁶⁷

Keputusan Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengawasi pihak pangkalan dalam pejualan LPG 3 Kg bersubsidi. Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang

⁶⁷Republik Indonesia, PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi pasal 3 ayat 2.

telah ditetapkan tersebut. pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian/evaluasi kebijakan yang terjadi di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan data yang diperoleh dari hasil wawancara Linca pemilik pangkalan di Kelurahan Bilokka sebagai berikut:

“jumlah tabung di Pangkalan saya 140, saat pembongkaran selalu diisi 140. Saya punya banyak pengecer, karena kalau tidak pengecer tidak akan laku, harga yang dari Agen Rp. 14.000,- dan tidak ada biaya pembongkaran. Langgan saya bermacam-macam ada pengecer, petani, warung makan dan rumah tangga. Harga untuk semua langganan saya ratakan Rp. 16.000,- untuk pengambilan satu ataupun banyak harga tetap Rp. 16.000,- dalam keadaan apapun harga tetap. Tidak seperti pengecer yang kadang jual Rp. 25.000,- s/d Rp. 30.000.”⁶⁸

Demikian halnya dengan Lapakkanna pemilik pangkalan di Wanio Timoreng/Labempa sebagai berikut:

“jumlah tabung di Pangkalan ini 100 tabung, dan disetiap pembongkaran diisikan 100. Pernah tambah tabung 100 untuk tetap jadi pangkalan, tapi tabung itu tidak dipakai dan hanya disimpan. Karena jatah setiap pembongkaran itu Cuma 100. Saya tidak punya pengecer dan saya jual tabungnya Rp. 16.000,- biasanya saya pakai sendiri tabungnya di sawah.”⁶⁹

Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 di Panca Lautang persepektif Pangkalan dapat disimpulkan sebagai berikut, Pangkalan di Panca Lautang telah menjual dengan harga Rp. 16.000,- dengan margin penjual Rp. 2.000,-/ pertabung. Menurut keterangan Pangkalan telah menjual gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran. Seharusnya hanya kalangan keluarga miskin dan usaha menengah ke bawah bukan untuk petani. Pada hal tepat sasaran Pangkalan belum bisa menegakkan hukum atau aturan Pemerintah.

⁶⁸Ibu Linca (61 tahun), Wawancara dilakukan di Pangkalan Kelurahan Bilokka, Tanggal 17 Desember 2019.

⁶⁹Bapak Lapakkanna (41 tahun), Wawancara dilakukan di Pangkalan di Labempa Desa Wanio Timoreng, Tanggal 17 Desember 2019.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti halnya tentang polemik harga eceran LPG 3 Kg.

Hal ini sesuai dengan pernyataan data yang diperoleh dari hasil wawancara La Kama konsumen/penjual eceran di Kelurahan Bilokka sebagai berikut:

“saya pegecer juga sebagai pengguna atau komsumsi, saya sering membeli untuk jual kembali dari Pangkalan Hj. Kamasia dengan harga Rp.17.000,- jadi saya jual Rp. 20.000,-. Saya lihat di papan penjualannya harga jual Rp. 15.500,- tapi yang kenyataan najualkan itu Rp. 17.000,-. Biasanya di Pangkalan itu harga jualnya kadang RP. 17.000,- s/d Rp. 18.000,- tergantung dengan kondisi tabungnya, lagi langka atau normal.”⁷⁰

Demikian halnya yang dikatakan oleh Saraswati konsumen di Desa Lise:

“Biasa saya beli di Pangkalan Herwin dengan harga Rp. 17.000,-. Harga di Pangkalan Herwin meski tabung sedang langka tetap di jual Rp. 17.000,-. Harga Rp. 17.000,- tidak memberatkan bagi masyarakat yang penting gas LPG 3 Kg tidak langka karena itu untuk masak, yang meresahkan masyarakat itu saat langka tabung pangkalan lebih mengutamakan petani, memberikan kuota sampai 10 tabung untuk petani dan bagian untuk rumah tangga tidak ada.”⁷¹

Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 di Panca Lautang menurut Konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut, Pangkalan di Panca Lautang telah menjual dengan harga Rp. 17.000,- s/d Rp. 18.000,-, Keterangan konsumen dengan keterangan pangkalan saling bertolak belakang. Penjualan Pangkalan juga lebih mengutamakan Petani yang ambil banyak dan membatasi untuk rumah tangga, ini tidak sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁷⁰Bapak La Kama, Wawancara dilakukan oleh Konsumen di Kelurahan Bilokka, Tanggal 17 Desember 2019.

⁷¹Ibu Saraswati, Wawancara dilakukan oleh Konsumen di Desa Lise, Tanggal 17 Desember 2019.

Kebijakan adalah sebuah instrumen Pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.⁷² Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Maka dari itu Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014:



⁷² Uddin B. Sore dan Sabirin. *Kebijakan Publik* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h. 3.

Tabel 4 Peraturan Daerah Kab. Sidrap

KETERANGAN	HARGA PERDA	HARGA JUAL
Harga Eks Instalasi Depo Pengisian SPBE Parepare	Rp. 11.550,-	Rp. 11.550,-
Margin Agen	Rp. 1.950,-	Rp. 2.450,-
Harga Distribusi Agen Ke Pangkalan LPG 3 Kg	Rp. 13.500,-	Rp. 14.000,-
Margin Pangkalan	Rp. 1.500,-	Rp.2.000,- s/d Rp. 3.000,-
Harga Eceran Tertinggi (HET)	Rp. 15.000,-	Rp. 16.000,- s/d Rp 17.000,-

Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh sub penyalur/pangkalan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh sub penyalur/pangkalan maka langkah awal yang ditempuh Pemerintah melalui penyalur/agen yakni memberikan sanksi pelanggaran berupa peringatan kepada pemilik sub penyalur/pangkalan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

Arnol Baramus selaku Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap: “Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan peraturan Nomor 12 Tahun 2014, kami sering mensosialisasikan dan menghimbau ke masyarakat untuk memberlakukan harga tersebut. Namun yang terjadi tidak sesuai harapan. Maka dari itu kami selaku Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang turun untuk melakukan operasi pasar, pangkalan yang kedapatan nakal maka kami melapor ke Agen yang bersangkutan karena Agen yang memiliki wewenang untuk memberi sanksi. Operasi pasar sering kami lakukan untuk

mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelonjakan harga LPG 3 Kg di lapangan. Kami menindak lanjuti hal itu dengan cara teguran pertama di laporkan oleh Agen, teguran kedua pengurangan suplai, teguran ketiga skorsing suplai, dan yang paling parah itu pemutusan hubungan usaha oleh Agen ke Pangkalan yang nakal. Seperti di Kelurahan Massepe, dicabut izin usahanya karena pangkalan nakal dengan mempermainkan harga.⁷³

Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 di Panca Lautang menurut Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap. Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjuan langsung di masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi harga. Banyak hal yang dilakukan seperti sosialisasi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan akan mengatasi masalah harga di masyarakat, namun hal itu tidak ada yang terwujud. Keputusan akhir yang akan dilakukan adalah tindak lanjut oleh Agen yang bersangkutan terhadap Pangkalan yang nakal seperti teguran, pengurangan suplai, skorsing suplai, dan pemutusan hak usaha.

Kegiatan pengawasan menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung oleh pengawas di lapangan. Informasi tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen organisasi.

Khusus untuk Kab. Sidrap, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, dan juga Pemerintah Kab. Sidrap telah membuat keputusan tentang gas LPG 3 Kg yaitu Peraturan Bupati

⁷³Arnol Baramus (39 tahun), Wawancara dilakukan Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap, Tanggal 31 Desember 2019.

Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Allah SWT. berfirman sebagaimana dalam Q.S. Al-Kahfi [18]: 84

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

Terjemahnya

“Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan kami Telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu”⁷⁴

Tafsir ayat tersebut menjelaskan sebagai berikut Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi alam ini sebagaimana yang dia kehendaki sehingga dia sampai kepada semua pelosok dunia dan menguasai kerajaan-kerajaan bumi, dan Tuhan telah memberikan kepadanya cara-cara untuk mencapai segala maksud dan tujuannya karena Tuhan telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas dan alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya itu.⁷⁵

Zulkarnain merupakan istilah dalam tafsiran dapat diganti oleh Pemerintah yang telah diberikan kekuasaan untuk mencapai jalan yang baik untuk masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan untuk mendatangkan keMaşlahât an masyarakat bukan mendatanglan kemudaratlan.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Pernerbit Diponegoro, 2013), h. 303.

⁷⁵Sabri Muhammad, *Ilmu Sunnatullah Empirik* (Malang: UB Press, 2014), h. 90

Karakteristik utama kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.⁷⁶ Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan Pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan Pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan karakteristik kebijakan publik, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan kebijakan dengan maksud kebijakan itu dapat memelihara, mengawasi, memudahkan Pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat terlaksana dengan baik proses pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengawasan yang dilakukan meliputi :

⁷⁶Hayat, Reformasi Kebijakan Publik (Malang: Kencana, 2018), h. 68.

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Dari penjelasan di atas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi dalam beberapa bagian pengawasan, yang pertama kelembagaannya, yaitu mengawasi pola distribusi gas LPG 3 Kg mulai dari Pertamina ke SPBG, dari SPBG ke Agen gas LPG 3 Kg, setelah itu ke Penyalur gas LPG 3 Kg, Pangkalan, Pengecer dan terakhir ke masyarakat.

Meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun harga gas LPG 3 kg di setiap pangkalan dijual dengan harga yang bervariasi atau berbeda bahkan ada yang sampai di atas Harga Eceran Tertinggi. Hanya terdapat sebagian kecil pangkalan yang tidak melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi gas LPG tabung 3 kg yang telah diberikan sanksi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Teguran, pengurangan suplai, skorsing suplai, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun tahap pemberian sanksi terhadap pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Teguran. Apabila terdapat temuan di lapangan sebagai berikut ternyata pangkalan menjual LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan peneguran pertama kepada pangkalan melalui agen yang bersangkutan.
- b. Pengurangan Suplai. Apabila setelah peneguran pertama oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pangkalan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi, maka akan dilakukan pengurangan suplai LPG kepada pangkalan dengan berkoordinasi dengan agen pangkalan yang bersangkutan.
- c. Skorsing Suplai. Apabila pengurangan suplai masih belum menghentikan pangkalan untuk melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), maka kepada agen yang bersangkutan akan dikenakan Skorsing Suplai selama satu bulan. Artinya akan dihentikan pemberhentian sementara pemasokan LPG 3 kg dari agen kepada pangkalan selama satu bulan..
- d. Pemutusan Hubungan Usaha. Setelah dikenakan Skorsing Suplai selama satu bulan terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), pada bulan berikutnya pemasokan LPG 3 kg akan kembali dilakukan oleh agen kepada pangkalan tersebut. Namun jika pangkalan yang sama kembali melakukan pelanggaran, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Usaha dengan pangkalan yang bersangkutan. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertamina juga memiliki hak yang sama untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan agen penyalur ataupun pelanggan.

Soerjono Soekanto yang dikutip dalam jurnal Elly Rosana mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Faktor hukumnya sendiri, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor penegak hukum, yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor fasilitas, prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Pemerintah ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga

dalam banyak hal Pemerintah mengalami hambatan di dalam tujuannya. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor kesadaran hukum masyarakat, masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁷⁷

⁷⁷Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, 2014, H. 18.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Daerah yang disusun oleh penegak hukum atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat sendiri merupakan panutan.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh Pemerintah setempat. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-

negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :

1. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. *Internalization*; seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
4. Kepentingan-kepentingan warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁷⁸

Berdasarkan keterangan beberapa informan dari beberapa kategori seperti konsumen, pangkalan dan Pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwa Peraturan daerah tidak efektif dan sebaiknya untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperbaiki Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang dikatakan oleh Pangkalan modal banyak tidak dapat ditutupi oleh keuntungan yang kecil. Sebaiknya

⁷⁸Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, 2014, h. 20.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memutuskan harga eceran tersebut berkerjasama dengan masyarakat agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi seperti dalam teori Sarjono Sukanto.

Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah beberapa agen yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg. Terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran atas Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dikenakan sanksi yang tepat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pangkalan yang dikenakan sanksi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdata menerima suplai gas LPG 3 kg dari agen PT. Hacı Mitra Gas, PT. Khumas Siappang, PT. Karya Minasan Mandiri, PT. Harapan Baru.

Jumlah Agen dan jumlah Pangkalan di Panca Lautang menurut peneliti sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena saat permintaan masyarakat mulai normal tabung gas di Pangkalan setiap pekannya, untuk menghabiskan stok tersebut maka dari itu Pangkalan dibantu oleh pengecer dari wilayah Panca Lautang maupun di luar Panca Lautang seperti halnya yang terjadi di kecamatan Tanah Sareal kota Bogor tidak terjadi kelangkaan namun karena banyaknya distributor dari daerah atau kota lain yang mensupplay LPG 3 kg ke kecamatan Tanah Sareal kota Bogor, banyak terdapat pangkalan yang berada di kecamatan Tanah Sareal akan tetapi pangkalan binaan atau dipasok dari agen luar daerah atau kota lain.⁷⁹ Pangkalan di

⁷⁹Ahmad Iqomatuddin, “*Analisis Kebutuhan LPG 3 Kg Di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Jurusan Teknik Industri*”,(Skripsi Sarjana: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma Depok)

Kecamatan Panca Lautang melakukan pelemparan kepada pengecer untuk menghabiskan stoknya pada saat permintaan meningkat maupun normal dan dengan keuntungan yang memadai karena Pangkalan ingin modalnya kembali. Jadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tidak efektif sebaiknya peraturan tersebut direvisi dan didengarkan apa keinginan Pangkalan dan Masyarakat yang peneliti simpulkan sebagai berikut harga di Perda tersebut terlalu rendah untuk modal dan pengeluaran untuk biaya lainnya yang besar bagi Pangkalan di Kecamatan Panca Lautang.

4.3 Nilai-Nilai Maṣlahāt Terhadap Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap.

Pembicaraan tentang pembentukan perundang-undangan hukum Islam atau hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, telah dilakukan oleh umat Islam sejak Indonesia merdeka, sekalipun per-kembangannya tidak terlalu signifikan karena berbagai faktor baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun di legislatif. Hal ini disebabkan karena umat Islam di satu sisi pada masa lalu sangat lemah pengaruhnya di bidang politik, ditambah lagi dalam Pemerintahan kurang berpengaruh, juga bentuk negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga susah untuk menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Namun, perjuangan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekarang banyak lahir perundang-undangan hukum Islam yang dipedomani oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Para ahli hukum Islam mengkaji hukum Islam dalam konteks kekinian agar hukum Islam bisa diandalkan pada masa kini sebagaimana perumusan para mujtahid pada masa lalu.

Tujuan mengkaji ulang hukum Islam adalah untuk mengembalikan aktualisasinya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal ini dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang, menambal yang rusak atau retak sehingga kembali mendekati kepada bentuk yang semula yaitu *maṣlahāt*.⁸⁰

Maṣlahāt merupakan manfaat, perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁸¹ secara jelas adalah pembentukan hukum bermaksud untuk mewujudkan kebaikan orang banyak. *Maṣlahāt* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Quran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam *hadis* dan *ijma'* juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *maṣlahāt* sebagai metode *istinbath* hukum Islam. *Maṣlahāt* pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.

⁸⁰Hamzah K, Revitalisasi Teori *Maṣlahāt* *Mulghâh Al-Tûhfi* Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Ahkam*, Vol. Xv, No. 1, 2015, h. 28.

⁸¹Muhammad Ali Rusdi, *Maṣlahāt* Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

Muamalah dalam berbisnis memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian dalam prinsip muamalah berapapun harga yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen walaupun hal tersebut dianggap mahal akan tetapi jika kedua belah pihak sama-sama ridha maka tetap sah jual beli tersebut. Akan tetapi dalam hal ini pembatasan harga diberikan Pemerintah kepada mitranya yakni Pangkalan (Sub Penyalur) sebagai wujud Pemerintah memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin.

Islam merupakan suatu agama yang membawa petunjuk bagi umatnya agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat, baik kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Pada umumnya petunjuk-petunjuk tersebut bersifat global, sehingga semua masalah yang muncul dewasa ini tidak dapat ditemukan petunjuknya secara terperinci di dalam sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan hadits). Namun, petunjuk-petunjuk tersebut dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok syari'at.

Imam Al-Ghazali memperkenalkan lima tujuan pokok *maṣlahāt*, yang padanya bertumpu seluruh tuntunannya, yakni: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda.⁸² Segala petunjuk agama, baik berupa perintah maupun larangan, pasti pada akhirnya mengantarkan umat manusia kepada satu atau lebih dari kelima hal pokok di atas. Selanjutnya, semua langkah kebijaksanaan yang bermuara kepada salah satu dari kelima hal di atas dapat menjadi tuntunan agama.

⁸²Rusdaya Basri, Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang Maṣlahāt, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011, h. 181.

Problematika yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, yakni melambungnya harga LPG ketika musim tanam padi. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap yang mengeluhkan melambungnya harga yang ditawarkan pangkalan maupun pengecer LPG 3 kg. Sedangkan Pemerintah telah menetapkan harga yang seharusnya menjadi ketentuan setiap pangkalan dan belum menetapkan regulasi kepada spekulan (pengecer). Tidak berbeda dalam konteks permasalahan Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi, argumentasi tersebut dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan pokok syariat. Dari sini penulis membangun analisis melalui latar belakang dirumuskannya Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Bersubsidi. Karena dalam menetapkan hukum menyangkut soal muamalah dalam pengertiannya yang luas menuntut penelitian menyangkut latar belakangnya agar dapat ditetapkan hukum yang sesuai. Jika tidak demikian, maka kesesuaian ajaran Islam dengan setiap waktu dan tempat dapat diragukan.

Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi yang di tinjau dari segi *maṣlahāt*, pembatasan dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pembelian LPG 3 Kg. Terdapat dua macam harga jual yakni harga jual yang wajar (diperbolehkan) dan harga jual yang tidak wajar (tidak diperbolehkan) akan menimbulkan *riba* dan *gharar*. *Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁸³ Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

⁸³Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, (Cet. 1, Malang; UB Press), 2018, h. 156.

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
5. Menghargakan dua kali dalam satu barang.⁸⁴
6. Menjual barang yang diharapkan selamat.
7. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁸⁵
8. Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

Proses jual beli LPG 3 Kg di Panca Lautang dilihat dari 10 (sepuluh) larangan jual beli *gharar* maka poin nomor 2 dan 5 mengatakan Tidak diketahui harga dan barang dan menghargakan dua kali dalam satu barang. Kenyataan harga jual beli LPG 3 Kg dipengecer saat permintaan meningkat maka harga jual seharga Rp. 30.000,- melebihi dua kali lipat harga jual sebelumnya. Namun, harga jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan pembeli telah mengetahui harga asli dari barang tersebut. Jual beli semacam ini terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para konsumen. Akad tersebut sudah menjadi kebiasaan yang

⁸⁴ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Cet. I, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada), 2015, h. 100.

⁸⁵ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 101.

dilakukan, menjadi pengantar dalam berlangsungnya akad, sesuai dengan kesepakatan dari pelaku usaha dan konsumen tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi oleh pihak konsumen, namun pihak konsumen menerima dengan baik harga yang berlaku di masyarakat.

Menurut peneliti dampak positif dikalangan mayoritas masyarakat di bagi para pelaku usaha, karena jual beli tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika jual beli tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan masyarakat Panca Lautang, jual beli yang terdapat sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Berdasarkan macam-macam *Maşlahât* untuk menentukan keterkaitan dalam penelitian ini. Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi ini dalam takaran ke-Maşlahâtanya termasuk dalam golongan *maşlahât* .

Maşlahât merupakan kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Quran dan hadis. Namun setiap yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau *Ijmâ* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya itu menjadi gugur/tertolak. Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi ini dalam aturan Syara' maupun aturan Islam tidak ada nash yang menyebutkannya, akan tetapi isi dari Pembatasan Harga Jual tidak bertentangan dengan kerangka yang di tetapkan syara.

Maṣlahāt di dalam menegakan tujuan syariat terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat, yaitu; pertama, *dhoruriyat* adalah perihal utama dan penting, dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya; kedua, *hajiyyat* adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu *dhoruriyat*, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (*hajiyyat*) keberadaannya; ketiga, *tahsiniyat* adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan diatas adalah etika dan perilaku bisnis yang baik.

Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa peringkat kemaslahtan diatas haruslah tertib, yaitu tingkat pertama haruslah ditempati *dhoruriyat*, tingkat kedua adalah *hajiyyat* dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat pertama, dan ketiga adalah *tahsiniyat* dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat kedua apalagi tingkat pertama. Hal ini dimaksudkan agar menegakan tujuan syariat yang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta) untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sesuai dan tidak terjadi tumpang-tindih.⁸⁶

⁸⁶Andi Iswandi, Maṣlahāt Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam: *Jurnal Filsafat dan Budaya*, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (Ptiq), Jakarta. Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, 2014, h. 23.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “*Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.*” Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁸⁷

Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi dalam strata keMaşlahât annya tergolong *Maşlahât Hajiyat* dan *Al-mashlahah al-dharûriyyah*, dimana ketika kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam ajaran agama Islam mengajarkan untuk menghindari segala kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia diwajibkan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi yang sudah ada (*jalb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar’u al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâthibî, *jârib al-wujûd* dan *jârib al-‘adam*. Untuk menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt.

⁸⁷Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, *Mazahib*, Vol Iv, No. 1, 2007), h. 93.

mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

- Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujûd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat.
- Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al-wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
- Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
- Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta

dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman.

Dari sisi keMaşlahât an yang ingin dicapai dari perumusan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Bersubsidi ini tidak lain adalah agar pelaku usaha dapat menyadari mengenai pemenuhan hak-hak dasar konsumen/masyarakat sesuai dengan keinginan Pemerintah yang memberi subsidi LPG 3 Kg agar masyarakat miskin tidak merasa terdzolimi. Namun dari sisi pedagang atau Pangakalan juga merasa bahwa harga yang ditetapkan Pemerintah daerah terlalu rendah untuk menutupi modal yang besar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Analisis *Maşlahât* Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap banyak konsumen LPG 3 Kg merasakan adanya kecurangan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pihak Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur), konsumen/masyarakat dapat melaporkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun, harga dari Pangkalan diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk para spekulan (pengecer) belum ada hukum mengikat mengenai HET menjadi himbuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Seperti halnya pula pada pernyataan pengecer yang bebas menjual LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga yang tak semestinya di Kecamatan Panca Lautang untuk mengatur adanya kecurangan yang meresahkan masyarakat Panca Lautang.
- 5.1.2 Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg mengenai pembatasan harga di Kecamatan Panca Lautang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 sudah tidak relevan, karena kurang efektif dalam penerapannya dengan benar misalnya, tidak adanya sosialisasi untuk pelaku usaha menjadikan peraturan yang seharusnya ada. Dilihat dari segi perlindungan Konsumen peraturan tersebut belum efektif terlaksana, karena beberapa alasan antar lain: regulasi masih sangat lemah hanya berupa

- 5.1.3 himbauan, pengawasan minim dan kurang efektif, serta mata rantai pendistribusian tidak terkontrol.
- 5.1.4 Implementasi nilai-nilai *maṣlahāt* dalam praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap yang dilakukan negara merupakan upaya untuk menjaga *Kemaṣlahātan* konsumen. Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi yang di tinjau dari segi *Maṣlahāt*, pembatasan dilakukan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun dari segi *maṣlahāt* Pangkalan menjual harga eceran yang berlaku dalam masyarakat seharga Rp.16.000,- s/d Rp. 17.000,- dapat memberikan *maṣlahāt* Pangkalan karena keuntung Rp. 2.000,- s/d Rp.3.000,- di kumpulkan untuk menutupi modal. Masyarakatpun menerima penjualan dengan harga di Pangkalan dengan catatan tabung gas LPG 3 Kg tidak langka dan rumah tangga yang diutamakan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1 Kepada para pelaku usaha, sudah selayaknya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemenuhan hak-hak konsumen, prinsip kejujuran dan amanah sangat diperlukan dalam jual beli
- 5.2.2 Pemerintah dan lembaga di bawah naungannya dalam memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 hendaknya mempertegas prinsip tegas sebagai pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang yang diperjual belikan. Serta secara cepat segera menindaklanjuti pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam pendistribusian LPG 3 Kg, maupun mengenai

Harga Eceran Tertinggi (HET).

- 5.2.3 Seluruh lapisan masyarakat memerlukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen sebagai bagian dari hak-hak keperdataan khususnya mengenai barang atau produk bersubsidi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

BUKU

- Alam. *Ekonomi*. Jakarta: Esis, 2016.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arum, Abdurrahman. *Bahasa Indonesia Global Currency Initiative Merintis Mata Uang Global Demokrasi*. 2019.
- Astut, Tri. *Rangkuman Ilmu Pengetahuan Lengkap*. Jakarta: Vicosta Publishing, 2015.
- Danim.f., Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitati*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Hayat. *Reformasi Kebijakan Publik*. Malang: Kencana, 2018.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- _____. *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press, 2018.
- Karim, Adimarwan A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, and Oni Sahroni. *Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Goup, 1994.
- Kotler, Phillip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Maidin, M. Rusdi. *Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Manan, Abdul. *Ilmuwan Dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Sabri. *Ilmu Sunnatullah Empirik*. Malang: UB Press, 2014.
- Mustofa, Ahmad. *Tafsir Imam Syafi* . Jakarta: PT Niaga, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sore, Uddin B., dan Sabirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syafe'i, Racchmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Yani, Ahmad, dan Mamat Ruhimat. *Geografi*. Bandung: Grafindo Media Pramata, 2007.

JURNAL

- Aris. "Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indoonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologi dan Historus)." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13 (2015).
- Astuti, Hesti Dwi, dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur Dalam surat Keputusan Bupati Cianjur." *Wawasan Yuridika* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Fikri. "Pemikiran Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Publik (HUQUQ ALLAH)." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13 (2015).
- Hamid, Abdul. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah." *AL-ADALAH* Volume XII (2015).
- Herawati, Andi. "Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)." K, Hamzah. "Revitalisasi Teori Mulghâh Al-Tûhfî Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam* Volume XV (2015).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 15 (2017).
- Secapramana, Verina H. "Model Dalam Strategi Harta." *Unitas* Volume 9 (2000).
- Syahrul. "Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 10 (2012).
- Ubaidillah, Arbi. "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Di Wilayah Kota Pekanbaru." *Jom Fakultas Hukum* Volume IV (2017).
- Zaid, Zainal. "Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah Di Sulawesi Selatan." *Junal Hukum Diktum* Volume 9 (2011).

Undang-Undang dan Perda

- Republik Indonesia, UU. RI. No. 36 Tahun 2004 Pasal 48 Ayat 1.
- Republik Indonesia, Perpes. RI. No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Pasal 3 Ayat 1.

Republik Indonesia, UU. RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5.

Republik Indonesia, PP. RI. No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Republik Indonesia, Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Skripsi

Andi Iswandi, *Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam* Fakultas Syariah, *Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (Ptiq)*, Jakarta. Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, 2014.

Ahmad Iqomatuddin, *“Analisis Kebutuhan Lpg 3 Kg Di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Jurusan Teknik Industri”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma Depok).

Mifahul Jannah, *“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar.”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

M. Ilham Kurniawan, *“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau Pekanbaru 2013).

Nadya Putri, *“Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) Dan Rantai Pasok Beras Medium Di Provinsi Lampung”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).



RIWAYAT HIDUP



Nurhasnah, Tempat tanggal lahir Teteaji, 05 Agustus 1998, merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hasyim dan Ibu Nurdia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2010 lulus dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap. Pada tahun 2013 lulus dari

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tellu Limpoe lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang pada tahun 2018 telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada pertengahan semester delapan tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap”*.

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada Ikatan Mahasiswa Bidikmis IAIN Parepare dan Organisasi Daerah (Organda) MASSIDDI Kota Parepare.

(Phone: 0822-2434-41940. Email: hasnahhasnah899@gmail.com)